



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Dedeh Jubaedah, Lahir di Kuningan 04 Oktober 1978, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Rt 17, Rw 02 Desa Darma, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memeriksa secara seksama surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 24 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Kng, dimana Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran bernama TIPA AULIA INSANI dapat dirubah menjadi RATIFA AULIA INSANI sebagaimana yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran nomor : 3208-LT 08082012-0044 tertanggal 28 Maret 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon TIPA AULIA INSANI tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3208-LT 08082012-0044 tertanggal 28 Maret 2012
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut di beri nama TIPA AULIA INSANI ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung, bahwa nama tersebut ada kesalahan dalam penulisan,

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki abjad pada akta kelahiran pemohon dari TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI karena ada kesalahan dalam penulisan
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama sesuai kartu keluarga dan berkas lainnya.
5. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama tersebut sebelumnya pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari pengadilan Negeri Kuningan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuningan agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedeh Jubaedah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tertanggal 18 November 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3208171306070014 tertanggal 12 Maret 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 199/43/VII/1999 atas nama Ahmad dan Dedeh Jubaedah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan tertanggal 22 Juli 1999, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tipa Aulia Insani Nomor : 3208-LT 08082012-0044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, tanggal 06 September 2012, diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Oom Komariah** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 17 RW 02 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dan TIPA AULIA INSANI merupakan anak nomor 4 (empat) dari pemohon;
- Bahwa TIPA AULIA INSANI lahir di Kuningan pada tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa Ayah kandung TIPA AULIA INSANI bernama AHMAD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI karena nama RATIFA AULIA INSANI merupakan nama panggilan sehari-hari di masyarakat dan agar sesuai dengan nama yang telah tertera di kartu Keluarga (KK) administrasi sekolah dan berkas lainnya;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Riyah Nursyamsiah** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 17 RW 02 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dan TIPA AULIA INSANI merupakan anak nomor 4 (empat) dari pemohon;
- Bahwa TIPA AULIA INSANI lahir di Kuningan pada tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa Ayah kandung TIPA AULIA INSANI bernama AHMAD;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI karena nama RATIFA AULIA INSANI merupakan nama panggilan sehari-hari di masyarakat dan agar sesuai dengan nama yang telah tertera di kartu Keluarga (KK) administrasi sekolah dan berkas lainnya;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LT 08082012-0044, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 6 September 2012, yang semula bernama TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administarsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedeh Jubaedah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tertanggal 18 November 2012 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, bukti **P-2** yaitu Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3208171306070014 tertanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan,, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kuningan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu OOM KOMARIAH dan RIYAH NURSYAMSAH, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 17 RW 02 Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
2. Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dan TIPA AULIA INSANI merupakan anak nomor 4 (empat) dari pemohon;
3. Bahwa TIPA AULIA INSANI lahir di Kuningan pada tanggal 28 Maret 2012;
4. Bahwa Ayah kandung TIPA AULIA INSANI bernama AHMAD;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI karena nama RATIFA AULIA INSANI merupakan nama panggilan sehari-hari di masyarakat dan agar sesuai dengan nama yang telah tertera di kartu Keluarga (KK), administrasi sekolah dan berkas lainnya;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada anggota keluarga yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran bernama TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LT 08082012-0044 yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, pada tanggal 6 September 2012 atas nama TIPA AULIA INSANI, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon, yang semula TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI;

Menimbang, bahwa nama TIPA AULIA INSANI dirubah RATIFA AULIA INSANI adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat saling persesuaian, sehingga Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan anak Pemohon yang ingin menggunakan nama RATIFA AULIA INSANI untuk administrasi kependudukan, selain itu pula penetapan ini dimaksudkan supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri anak Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) di atas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) di atas, oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kuningan, maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kuningan, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkandengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan anak Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LT 08082012-0044 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan yang semula TIPA AULIA INSANI menjadi RATIFA AULIA INSANI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan guna didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan Nama tersebut ataudalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar R p110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kuningan pada hari **Senin** tanggal **30 Agustus 2021**, oleh kami **Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Mugiono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mugiono, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.KNG Halaman 10



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan Sidang	RP. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00